

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENOLAKAN PERMOHONAN
PENGANGKATAN ANAK (Studi Putusan Nomor 0182/Pdt.P/2012/PA.Tbn).
SKRIPSI**

Oleh :

MUHAJIR ROSADI

NIM : C01209048



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
JURUSAN HUKUM ISLAM
PRODI AHWAL AL-SYAKHSIYAH**

**SURABAYA
2014**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhajir Rosadi
NIM : C01209048
Semester : IX
Jurusan : Ahwalus syakhsiyah
Fakultas : Syariah
Alamat : Benowo 3, Surabaya

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul “ ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENOLAKAN PERMOHONAN PENGANGKATAN ANAK (Studi Putusan Nomor 0182/Pdt.P/2012/PA.Tbn) adalah asli dan bukan hasil dari plagiat, baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggung jawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 13 Januari 2014

Pembuat Pernyataan,



Muhajir Rosyadi
NIM. C01209048

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal yang ditulis oleh Muhajir Rosyadi, NIM : C01209048 ini telah diperiksa dan disetujui untuk diseminarkan.

Surabaya, 13 September 2013

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Masruhan', written in a cursive style.

Dr. Masruhan, M.Ag
NIP:195904041988031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhajir Rosadi ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 05 Februari 2014 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana starata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,



Dr. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

Sekretaris,



R. A. Vidia Gati, SE, Akt, M.E.I
NIP. 197605102007012030

Penguji I,



Dr. H. Abd Kholiq Syafa'at, M.A
NIP. 197106052008011026

Penguji II,



Abd Basith Junaidy, M. Ag
NIP. 197110212001121002

Pembimbing,



Dr. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

Surabaya, 20 Februari 2014

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dr. H. Sahid. HM, M.Ag
NIP: 196803091996031002

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Permohonan Pengangkatan Anak (Studi Putusan Nomor 0182/Pdt.P/2012/Pa.Tbn). Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan. *Pertama*, Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 0182/Pdt. P/2012/PA.Tbn dalam menolak permohonan pengangkatan anak? *Kedua*, Bagaimana analisis yuridis terhadap dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara Nomor 0182/Pdt.P/2012/PA.Tbn tentang menolak permohonan pengangkatan anak?

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara dan telaah dokumen. Data yang terkumpul dianalisis dengan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 0182/Pdt.P/2012/Pa.Tbn pemohon adalah nenek dari cucu anak angkat berusia melebihi peraturan Kemensos No.41/HUK/KEP/VII/1984, permohonan tersebut adalah agar dapat dimasukkan tunjangan keluarga dalam status kepegawaian pemohon. Dalam persoalan pengangkatan anak terdapat beberapa aturan yang meregulasinya, disamping Keputusan Menteri Sosial yang telah disebutkan dalam pertimbangan hukum tersebut, tidak boleh dilupakan pula adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 tahun 2007 dalam pasal 13 sub (b) menyebutkan calon orang tua angkat berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun. Pemohon mengangkat anak tersebut adalah bertentangan dengan kepatutan dan bertentangan dengan hukum yang berlaku. berdasarkan Undang-Undang Nomor 01 tahun 1974 pasal 45 ayat 1 dan 2 adalah :

- a. Ayat (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya;
- b. Ayat (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri.

Selain itu, hukum Islam tetap komitmen menjaga nasab dan dalam konteks anak angkat sebenarnya orang tua dibatasi dalam area tanggung jawab pengasuhan dan pemeliharaan, pendak kata urusan-urusan anak menjadi sejahtera, sedangkan hukum administrasi Negara adalah menjadi payung hukum yang mengakomodir hak anak angkat terhadap orang tua angkat yang PNS.


Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka disarankan bagi pihak yang bersangkutan dalam hal ini adalah Majelis hakim dalam menerapkan perundang-undangan harus mempergunakan tata urutan *hirarchi* perundangan. diharapkan agar masyarakat yang mampu secara sosial dan ekonomi, serta mampu mengemban amanah untuk tergerak hatinya untuk membantu anak-anak kurang mampu.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
MOTTO	viii
DARTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Kajian Pustaka	7
E. Tujuan Penelitian	10
F. Kegunaan Hasil Penelitian	10
G. Definisi Operasional	11
H. Metode Penelitian	11
I. Sistematika Pembahasan	13
BAB II : TEORI PEGANGKATAN ANAK DAN PENGERTIAN	
PUTUSAN.....	15
A. Pengangkatan Anak	15

1. Pengertian Pengangkatan Anak	15
2. Dasar Hukum Pengangkatan Anak	20
a. Menurut Hukum Islam	20
b. Menurut Hukum Adat di Indonesia	22
c. Menurut Hukum Positif di Indonesia	25
3. Syarat-syarat Pengangkatan Anak	26
4. Tujuan Pengangkatan Anak	30
B. Putusan	31
1. Pengertian Putusan	31
2. Macam-macam Putusan	34
BAB III : PROFIL PENGADILAN AGAMATUBAN DAN PERKARA NOMOR	
0182/PDT.P/2012/PA/TBN TENTANG PENOLAKAN	
PERMOHONAN ANAK	39
A. Profil Pengadilan Agama Tuban	39
1. Letak Geografis	54
2. Wilayah Yurisprudensi	40
3. Wewenang Pengadilan Agama Tuban	41
4. Struktur Organisasi	43
B. Deskripsi Kasus Perkara Nomor 0182/Pdt.P/PA. Tbn	44
C. Pertimbangan Hukum Hakim	47
D. Dasar Hukum Hakim	50
BAB IV: ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENOLAKAN	
PERMOHONAN PENGANGKATAN ANAK	
(Studi Putusan Nomor 0182/Pdt.P/2012/PA.Tbn)	51

A. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Tuban dalam menolak Permohonan Pengangkatan Anak	51
B. Analisis Yuridis terhadap Dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama Tuban dalam Memutuskan Perkara	54
BAB V : PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengangkatan anak bukanlah hal yang baru di Indonesia. Sejak dulu pengangkatan anak telah dilakukan dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda sesuai dengan sistem hukum dan perasaan hukum yang hidup serta berkembang di daerah yang bersangkutan. Di Indonesia, pengangkatan anak telah menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi bagian dari sistem hukum kekeluargaan, karena menyangkut kepentingan orang perorang dalam keluarga. Oleh karena itu lembaga pengangkatan anak (adopsi) yang telah menjadi bagian dari budaya masyarakat, akan mengikuti perkembangan situasi dan kondisi seiring dengan tingkat kecerdasan serta perkembangan masyarakat itu sendiri.

Maksud pengangkatan anak ini pada umumnya adalah untuk melanjutkan keturunan (klan), suatu fenomena baru dalam kehidupan masyarakat modern khususnya bagi orang-orang yang tidak mempunyai keturunan atau bagi para wanita yang tidak mampu karena terlambat melangsungkan perkawinan. Orang yang mengangkat anak tidak terbatas hanya orang-orang yang kawin saja atau orang-orang berkeluarga saja akan tetapi orang yang belum kawin pun dimungkinkan juga untuk mengangkat anak. Oleh karena itu pengangkatan anak biasanya dilakukan terhadap saudara dekat

ataupun terhadap keponakan sendiri, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan bagi anak-anak yang ada di luar kerabat (klan). Memang bilamana anak yang diangkat berasal dari kerabat sendiri, tentu hal ini secara psikologis telah mempunyai suatu ikatan naluri, sehingga kehadirannya di tengah-tengah keluarga tersebut akan lebih harmonis.

Pengangkatan anak biasanya dilaksanakan dengan upacara-upacara yang dihadiri penghulu, tokoh adat setempat serta disaksikan oleh anggota keluarga yang mengangkatnya dengan tujuan agar status dan kedudukan anak yang diangkat menjadi terang dan jelas. Biasanya di lingkungan kerabat yang mengangkatnya, banyak dijumpai di daerah-daerah antara lain: Jawa Timur, Bali, Minahasa, Palembang dan Batak.¹

Pada dasarnya tradisi adopsi atau biasa disebut dengan *taba'ni* ini sudah ada sejak jaman jahiliyyah. *Taba'ni* secara harfiah diartikan sebagai seseorang yang mengambil anak orang lain untuk diperlakukan seperti anak kandung sendiri. Hal ini dilakukan untuk memberi kasih sayang, nafkah pendidikan dan keperluan lainnya. Secara hukum anak itu bukanlah anaknya.

Seperti yang terdapat pada surat al-Ahzab 4-5

¹ Rosmi Hamdan, *Tinjauan Yuridis Tentang Status Anak Angkat*, *KamusJurnal Ilmu Hukum*, Edisi Agustus Nomor 26 Tahun X ,(Darussalam – Banda Aceh: Fakultas Hukum Unsyiah Press, 2000), 891-892.

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنهِنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٥١﴾ أَدْعَوْهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥٢﴾

Artinya :

“4. Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).

5. Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamudan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”²

Makna dalam ayat 4 tersebut dijelaskan وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ

bahwasannya tidak menjadikan anak-anak angkat kamu sebagai anak-anak kandung kamu, bukan berarti melarang pengangkatan anak / adopsi. Mengenai

² Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Depok: Management Cahaya Qur'an, 2008), 418

ayah / ibu asuh yang dilarang adalah menjadikan anak-anak angkat itu seperti anak kandungnya sendiri. Dalam hal tersebut diakui bahwa anak angkat akan tetapi yang dicegah adalah menyamakan dengan anak kandung

Penjelasan dari kata *أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ* pada ayat 5 adalah panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka. Kemudian maksud dari kedua ayat tersebut adalah larangan mempersamakan status hukum anak angkat dengan anak kandung. Upaya tersebut untuk mengikis habis tradisi jahiliyah. . Ayat ini turun berkaitan dengan pengangkatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sebelum kerosulan beliau terhadap Zaid bin Harisah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf h, anak angkat didefinisikan sebagai anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) memfatwakan tentang adopsi. Sebagai hasil Rapat Kerja Nasional MUI berlangsung pada Maret 1984. Pada salah satu butir pertimbangannya, para MUI memandang, bahwa Islam mengakui keturunan (nasab) yang sah, yaitu anak yang lahir dari perkawinan (pernikahan). Hanya saja, MUI mengingatkan ketika mengangkat (adopsi) anak, jangan sampai si

anak putus hubungan keturunan (nasab) dengan ayah dan ibu kandungnya. Sebab, hal ini bertentangan dengan syariat Islam.³

Pada dasarnya pengangkatan anak merupakan perbuatan sosial, Islam mengajarkan umatnya untuk memelihara atau melindungi anak yatim, miskin terlantar dan lain-lain. Tanpa memutuskan hubungan anak dan hak-hak tersebut dengan orang tua biologisnya. Pemeliharaan itu hanya diorientasikan pada penyantunan semata-mata. Disamping itu dalam pasal 34 ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Artinya, semua anak terlantar dan anak miskin dipelihara oleh Negara. Tetapi pada kenyataannya yang ada di lapangan bahwa tidak semua orang miskin dan tidak semua anak terlantar dipelihara oleh Negara. Selain itu, ada juga peraturan lain yang berupa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), Peraturan Menteri Sosial (Permensos) dan lain sebagainya.

Permasalahan yang akan diangkat oleh penulis ini adalah bermula dari pengangkatan anak yang dilakukan oleh nenek kandung dari anak tersebut. Dikarenakan ibu kandung dari anak mengalami gangguan kesehatan yang minim untuk disembuhkan sehingga mengganggu tumbuh kembang anak baik dalam hal materiil ataupun nonmateriil. Perhatian dan kasih sayang dari seorang ibu yang tidak didapatkan sama sekali oleh anak. Disamping seorang ibu yang mengalami

³ Anugerah Wulandari, “Keputusan Fatwa MUI tentang Adopsi Anak”, dalam <http://anugerah.hendra.or.id/pasca-nikah/3-anak-anak/keputusan-fatwa-mui-tentang-adopsi-pengangkatan-anak/> (12 Mei 2013)

gangguan kesehatan, bapak dari anak sudah lama pergi meninggalkan anak dan istrinya. Kejadian tersebut membuat nenek kandung anak berniat untuk mengadopsi cucunya dengan alasan agar kebutuhannya bisa terpenuhi terutama masalah pendidikan atau kelangsungan hidup yang lainnya.

Dari faktor yang sudah dijelaskan, masih adanya kemaşlahatan yang belum dicapai secara sempurna jika menyangkut kesejahteraan dari anak tersebut. Hal ini dikarenakan pertimbangan hakim dalam penolakan permohonan tersebut diatas disebutkan tentang Pemohon yang berusia 52 tahun dan telah mempunyai 3 orang anak, sehingga tidak mempunyai syarat formal sebagaimana Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984, hal mana pemohon disyaratkan berusia 25-45 dan belum/tidak mempunyai anak atau sebanyak-banyaknya hanya mempunyai seorang anak kandung/anak angkat.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Berangkat dari problem atau ganjalan yang telah ada, maka penulis tertarik membahas lebih lanjut mengenai penolakan permohonan pengangkatan anak yang ada di Pengadilan Agama Tuban dalam skripsi yang berjudul **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENOLAKAN PERMOHONAN PENGANGKATAN ANAK (Studi Putusan Nomor 0182/Pdt.P/2012/PA.Tbn).**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

a. Identifikasi Masalah

1. Prosedur permohonan pengangkatan anak.
2. Proses permohonan pengangkatan anak.
3. Batas usia Pemohon pengangkatan anak.
4. Pertimbangan hakim menolak permohonan pengangkatan anak.
5. Dasar hukum hakim dalam menolak permohonan pengangkatan anak.
6. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 0182/Pdt.P/2012/PA. Tbn tentang penolakan permohonan pengangkatan anak.
7. Analisis yuridis terhadap kesesuaian dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara Nomor 0182/Pdt.P/2012/PA. Tbn tentang penolakan permohonan pengangkatan anak.

b. Batasan Masalah

1. Analisis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 0182/Pdt.P/2012/PA. Tbn dalam menolak permohonan pengangkatan anak.
2. Analisis yuridis terhadap dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara Nomor 0182/Pdt.P/2012/PA. Tbn tentang penolakan permohonan pengangkatan anak.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 0182/Pdt. P/2012/PA. Tbn dalam menolak permohonan pengangkatan anak?

2. Bagaimana analisis yuridis terhadap dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara Nomor 0182/Pdt.P/2012/PA.Tbn tentang menolak permohonan pengangkatan anak?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkasan tentang penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak terjadi pengulangan.

Pertama, skripsi yang berjudul "*Studi Analisis Hukum Islam terhadap Penetapan Permohonan Pengangkatan Anak dengan Alasan Wasiat Di PA. Surabaya (Nomor : 22/Pdt.P/2006/PA.Sby)*"⁴ oleh Queen Khoirun Nisa' Mairo Mahasiswi IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah Jurusan Ahwalus Syakhsiyah pada tahun 2007. Permasalahan yang ada dalam skripsi ini adalah apa yang dijadikan dasar hukum hakim dalam menetapkan perkara dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap penetapan permohonan pengangkatan anak dengan alasan wasiat. Hasil dari skripsi tersebut menyimpulkan bahwa penetapan tersebut sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan syarat tidak terputusnya hubungan nasab antara anak dengan orang tua kandungnya.

⁴ Queen Khoirun Nisa' Mairo, *Studi Analisis Hukum Islam terhadap Penetapan Permohonan Pengangkatan Anak Dengan Alasan Wasiat Di PA. Surabaya (Nomor : 22/Pdt.P/2006/PA.Sby)*, (Surabaya: skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2007)

Kedua, skripsi yang berjudul *“Analisis Hukum Islam Terhadap Keputusan Mahkamah Agung dalam Menyelesaikan Perkara Kewarisan Anak Angkat di PA Blitar (Studi Kasus Putusan Reg. No. 419 K/Ag./2000)”* oleh Mutia Farida Mahasiswi IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah Jurusan Ahwalus Syakhsyah pada tahun 2011. Dalam skripsi tersebut dibahas tentang pertimbangan atau alasan hukum menurut Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung terhadap alasan untuk mengabulkan anak angkat berhak mendapat 1/3 bagian, selain itu, skripsi ini juga membahas analisis Hukum Islam tentang adanya wasiat wajibah terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat dari orang tua angkat sehingga batasan 1/3 tersebut dianggap telah memenuhi rasa keadilan masyarakat.⁵

Ketiga, skripsi yang berjudul *“Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Tentang Pengangkatan Anak Oleh Wanita yang Belum Menikah”* oleh Agung Setyo Puji Mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah Jurusan Ashwalus Syakhsyah pada tahun 2012. Hasil skripsi tersebut adalah walau Undang - undangan yang berlaku menyebutkan bahwa status orang yang mengangkat harus sudah menikah dan belum dikaruniai anak maka dalam putusan ini maka yang menjadi pertimbangan hakim adalah memperhatikan kesejahteraan calon anak angkat sehingga tidak perlu dikhawatirkan lagi. Hakim

⁵ Mutia Farida, *Analisis Hukum Islam Terhadap Keputusan Mahkamah Agung dalam Menyelesaikan Perkara Kewarisan Anak Angkat di PA Blitar (Studi Kasus Putusan Reg. No. 419 K/Ag./2000)*, (Surabaya: skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya,2011)

punya wewenang untuk memutus perkara meskipun dalam kenyataannya belum sesuai dengan perundang-undangan sesuai dengan *Common Law* hakim dianggap makhluk mulia dan memiliki hati nurani dan mempunyai rasa keadilan untuk menangkap nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat sebagai hukum riil.⁶

Dengan demikian, walaupun sudah ada kajian yang mirip dengan kajian yang akan peneliti lakukan, namun kajian tentang **Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Permohonan Pengangkatan Anak** (studi putusan nomor 0182/pdt.p/2012/pa.tbn) baru pertama kali dibahas dan bukan merupakan duplikasi atau pengulangan dari karya ilmiah terdahulu karena segi yang menjadi fokus kajiannya memang berbeda.

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 0182/Pdt. P/2012/PA.Tbn dalam menolak permohonan pengangkatan anak.
2. Untuk mengetahui analisis yuridis dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara Nomor 0182/Pdt.P/2012/PA.Tbn tentang penolakan permohonan pengangkatan anak.

⁶ Setyo Puji, *Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Tentang Pengangkatan Anak Oleh Wanita yang Belum Menikah*, (Surabaya:skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012)

F. Kegunaan Hasil Penelitian

- a. Dijadikan literatur pada penelitian berikutnya khususnya yang menyangkut tentang pengangkatan anak.
- b. Memperkaya khazanah keilmuan hukum dan realisasinya baik dikalangan masyarakat maupun lingkungan Pengadilan Agama khususnya, tentang pertimbangan dan dasar hukum majelis hakim dalam menetapkan dan memutuskan perkara permohonan pengangkatan anak.

G. Definisi Operasional

1. Yuridis adalah sesuatu penelitian yang meneliti peraturan-peraturan hukum.
2. Penolakan Pengangkatan Anak adalah putusan Pengadilan Agama atas penolakan hakim dalam masalah mengajukan permohonan untuk mengangkat anak dari anak kandungnya sendiri (cucu).

H. Metode Penelitian

Metode adalah cara tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan, sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan suatu yang diteliti sampai menyusun laporan.⁷

1. Lokasi Penelitian

⁷ Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 1

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Tuban, yang bertempat di Jalan. Wahidin Sudiro Husodo Nomor 75 Tuban.

2. Data yang dikumpulkan

- 1) Landasan dan dasar hukum yang dipakai hakim dalam memutuskan perkara Nomor 0182/Pdt. P/2012/PA.Tbn.
- 2) Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 0182/Pdt. P/2012/PA.Tbn.
- 3) Alasan-alasan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 0182/Pdt. P/2012/PA.Tbn
- 4) Kesesuaian alasan-alasan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 0182/Pdt. P/2012/PA.Tbn
- 5) Prosedur penetapan penolakan permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Tuban perkara Nomor 0182/Pdt. P/2012/PA.Tbn.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian tersebut diatas dapat diperoleh dari Pengadilan Agama Tuban berupa:

- a. Dokumen tentang putusan dari Pengadilan Agama Tuban yang menunjukkan proses penolakan permohonan pengangkatan anak.
- b. Hakim dan panitera Pengadilan Agama Tuban yang mengangani penyelesaian proses penolakan permohonan pengangkatan anak.

4. Teknik pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Studi dokumen adalah mengumpulkan serta mengkaji berkas-berkas perkara dan salinan Putusan Pengadilan Agama Tuban oleh Peneliti untuk memperoleh data tentang perkara yang diteliti.

5. Teknik Analisa Data

Analisa data merupakan upaya dan menata secara sistematis hasil pengamatan dokumen penataan sehingga dapat meningkatkan pemahaman peneliti tentang dokumen putusan penolakan permohonan pengangkatan anak. Dalam hal ini penyusun menggunakan Jenis penelitian normatif yaitu biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber-sumber data sekunder saja.

Data sekunder merupakan data yang sudah tertulis atau diolah oleh orang lain atau suatu lembaga, buku-buku, surat-surat, catatan harian, laporan, dan sebagainya.⁸ Setelah penulis memperoleh data yang diperlukan maka data tersebut penulis analisis menggunakan metode Deskriptif analisis.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk menghindari pembahasan permasalahan yang tidak terarah maka penyusun akan menata secara sistematis dalam lima bab yang mempunyai keterkaitan satu sama lain. Penyusun menggunakan bagian sistematika

⁸ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), 61.

pembahasan dengan tujuan untuk mempermudah dalam memahami maksud penelitian ini. Susunan bagian-bagian tersebut adalah sebagai berikut:

Bab Pertama: memuat Pendahuluan yang berisi latar Belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua: memuat landasan teori yang membahas tentang pengertian pengangkatan anak, dasar pengangkatan anak dalam perspektif hukum Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia dan pengertian putusan, macam-macam putusan.

Bab Ketiga: memuat data penelitian yang berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi: letak geografis lokasi penelitian, wilayah yurisprudensi, struktur organisasi, wewenang Pengadilan Agama Tuban, deskripsi studi kasus nomor perkara Nomor 0182/Pdt.P/2012/PA.Tbn dan kesesuaian pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 0182/Pdt. P/2012/PA.Tbn dalam menolak permohonan pengangkatan anak dengan hukum Islam.

Bab Keempat: memuat mengenai Analisis Yuridis terhadap dasar hukum hakim terhadap perkara Nomor 0182/Pdt.P/2012/PA.Tbn dalam menolak permohonan pengangkatan anak.

Bab kelima: memuat Penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.

BAB II

TEORI PEGANGKATAN ANAK DAN PENGERTIAN PUTUSAN

A. Pengangkatan Anak

1. Pengertian Pengangkatan Anak

Kata anak angkat, identik dengan kata adopsi. Secara etimologi dikenal masyarakat dengan kata adopsi, ambil anak, kukut anak, angkat anak, anak pupon, anak pulung, anak kukut, anak pungut. Mengangkat anak disebut juga mupu anak, mulung, ngukut anak, mungut anak.¹ Adopsi berasal dari kata '*adoptie*' bahasa Belanda, atau '*adopt*' (*adoption*) bahasa Inggris, yang berarti pengangkatan anak, mengangkat anak.² Dalam bahasa Arab disebut '*tabanni*' (تَبَنَّى) yang menurut Mahmud Yunus diartikan dengan "mengambil anak angkat".³

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dijumpai arti anak angkat, yaitu "anak orang lain yang diambil (dipelihara) dan serta disahkan secara hukum sebagai anak sendiri."⁴ Dalam Ensiklopedi Indonesia, disebutkan: adopsi (*adoption/adopsio*) adalah pemungutan atau pengangkatan anak orang

¹R. Soepomo, *Hukum Perdata Adat Jawa Barat*, Terj. Nani Sofwondo, (Jakarta: Jambatan, 1967), 27 – 28.

²John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia An English-Indonesia Dictionary*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2000), 13.

³Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1973), 73.

⁴Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 41.

lain oleh seseorang yang menjadikan anak adopsi (anak angkat) itu berstatus sebagai anak kandung bagi pengangkat, baik dalam lingkungan Hukum Adat maupun dalam lingkungan Hukum Perdata berdasarkan undang-undang. *Adopsi* yang dalam bahasa Arab disebut *tabanni* mengandung pengertian untuk memberikan status yang sama, dari anak angkat sebagai anak kandung sendiri dengan konsekuensi ia mempunyai hak dan kewajiban yang persis sama pula. Sedang istilah anak angkat adalah pengertian menurut hukum adat, dalam hal ini masih mempunyai bermacam istilah dan pengertian, sesuai dengan keanekaragaman sistem peradatan di Indonesia.

Secara terminologi, ada beberapa pengertian adopsi yang dikemukakan oleh para ahli. Menurut Wahbah Al-Zuhaili sebagaimana dikutip Andi Syamsu dan M. Fauzan dalam buku Hukum Pengangkatan Anak dalam perspektif Islam, "*Tabanni*" adalah pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasab-nya, kemudian anak itu dinasabkan kepada dirinya.⁵ Dalam pengertian lain *Tabanni* adalah seseorang laki-laki atau perempuan yang dengan sengaja menasabkan seorang anak kepada dirinya padahal anak tersebut sudah punya nasab yang jelas pada orang tua kandungnya.⁶ Pengertian anak seperti demikian jelas bertentangan dengan hukum Islam, maka unsur menasabkan seorang anak kepada orang

⁵Wahbah al-Zuhaili, *al fiqh al-Islāmi wa al- adillathu*, Juz 9, (Bairut, Dar al Fikr al-Ma'ashir, 1989), 271

⁶ Andi Syamsu, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), 20.

lain yang bukan nasabnya harus dibatalkan. Menurut Mahmud Saltut, ada dua macam anak angkat, yaitu :

- 1) Pernyataan seseorang terhadap anak yang diketahui bahwa ia sebagai anak oranglain ke dalam keluarganya. Ia diperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukannya diperlakukan sebagai anak kandungnya sendiri.
- 2) Pengertian yang dipahami dari perkataan "*Tabanni*" (mengangkat anak secara mutlak) menurut hukum adat dan tradisi yang berlaku pada manusia, yaitu memasukkan anak yang diketahuinya sebagai anak orang lain kedalam keluarganya yang tidak ada hubungan pertalian nasab kepada dirinya sebagai anak yang sah kemudian ia mempunyai hak dan kewajiban sebagai anak.

Dari definisi yang dikemukakan diatas dapat dikatakan bahwa pengertian anak angkat menurut Mahmud Saltut lebih tepat untuk Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Sebab disini tekanan pengangkatan anak adalah perlakuan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan, dan pelayanan dalam segala kebutuhan, bukan diperlakukan seperti anak nasabnya sendiri.

Oleh karena itu anak angkat bukan sebagai anak pribadi menurut syari'at Islam dan tidak ada ketetapan sedikitpun menurut syariat Islam

kalau mengambil standar hukum Islam untuk membenarkannya. Sedangkan pengertian kedua menurut Mahmud Syaltut tersebut sama persis menurut hukum barat yang arahnya lebih menekankan kepada memasukkkan anak yang diketahui sebagai anak orang lain kedalam keluarganya dengan mendapat status dan fungsi yang sama dengan anak kandung. Pengertian kedua ini mempunyai konsekuensi sampai kepada hak mewarisi harta warisan orang tua angkatnya.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, anak angkat adalah seorang bukan turunan dua orang suami istri yang diambil, dipelihara dan diperlakukan oleh mereka sebagai anak turunannya sendiri.⁷ Dengan demikian, dari pengertian anak angkat yang dikemukakan oleh Mahmud Syaltut lebih tepat untuk kultur Indonesia yang mayoritas pemeluk Islam, sebab di sini tekanan pengangkatan anak adalah perlakuan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri. Oleh karena itu dia bukan sebagai anak pribadi menurut syariat Islam dan tidak ada ketetapan sedikitpun dari syariat Islam kalau kita mengambil patokan hukum Islam yang membenarkan arti yang demikian itu. Adopsi diatur dengan peraturan yang bersifat tertentu, baik mengenai diri pihak yang hendak mengangkat anak, maupun mengenai diri yang hendak diangkat. Hukum yang berwenang

⁷Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung), 1988, . 37.

memutus dalam perkara adopsi itu, diharuskan meneliti dan menilai segala sesuatu dengan sebaik-baiknya.⁸ Meskipun ada yang membedakan antara pengertian *adopsi* dengan pengertian anak angkat, tapi hal ini menurut hemat penulis hanyalah dilihat dari sudut etimologi dan sistem hukum negeri yang bersangkutan.

Pengertian pengangkatan anak menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Pasal 1 adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Sedangkan pengertian orang tua angkat menurut PP tersebut adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan.

Pengertian dalam bahasa Belanda (BW) berarti pengangkatan seorang anak sebagai anak kandungnya sendiri. Jadi di sini penekanannya pada persamaan status anak angkat dari hasil pengangkatan anak sebagai anak kandung. Ini adalah pengertian secara harfiah, yaitu (*adopsi*) dikonvensi ke dalam bahasa Indonesia berarti anak angkat atau mengangkat anak. Selanjutnya pembaharuan Hukum Islam Indonesia, dalam Buku II tentang

⁸Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek/Bagian Proyek Penyediaan Buku Bacaan Anak Anak Sekolah Dasar, *Ensiklopedi Indonesia*, Jilid I, (Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, 1992), 83

kewarisan Bab I Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaannya untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orangtua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.⁹

2. Dasar Hukum Pengangkatan Anak

a. Menurut Hukum Islam

1. QS. Al-Ahzab ayat 4

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنهِنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾

Artinya :

*"Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)."*¹⁰

⁹Dirbinbapera Depag, *Himpunan Perundang-undangan dalam lingkungan pengadilan Agama*, 2001, 360.

¹⁰ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, (Depok: Cahaya Qur'an, 2008), 418.

2. QS. Al-Ahzab ayat 5

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ
فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا
أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا



Artinya :

Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹¹

Ayat tersebut dengan tegas membantah anggapan bahwa anak angkat berkedudukan sebagai anak kandung dan masuk dalam kelompok kerabat. Akibat anak angkat itu tidak termasuk kerabat orang tua angkatnya, maka mereka tetap dipanggil menurut nama orang tua asalnya sebagaimana tersebut dalam ayat 5. Dua ayat yang disebutkan di atas tegas sekali menolak anak angkat dalam pengertian adopsi; yaitu masuknya anak angkat ke dalam lingkungan kerabatan orang tua

¹¹ *Ibid.*

angkatnya. Dengan demikian tidak ada hubungan kewarisan antara orang tua angkat dengan anak angkatnya.

Pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam adalah pengangkatan anak yang bersumber pada al-Qur'an dan Sunnah serta hasil ijtihad yang berlaku di Indonesia yang diformulasikan dalam berbagai produk pemikiran hukum Islam, baik dalam bentuk fiqh, fatwa, putusan pengadilan, maupun peraturan perundang-undangan, termasuk didalamnya Kompilasi Hukum Islam.¹²

b. Menurut Hukum Adat di Indonesia

Dalam beberapa kelompok masyarakat, pengangkatan anak berdasarkan hukum adat setempat dikenal dengan cara dan mekanisme yang berbeda. Hanya saja, secara umum prinsip hukum adat dalam pengangkatan anak adalah sama: si anak angkat akan memiliki hubungan yang lebih kuat dengan orang tua angkatnya. Pada beberapa suku, anak yang diangkat terputus hubungannya dengan orang tua kandung.¹³

Motivasi pengangkatan anak secara adat juga lebih didasari pada kekhawatiran atas kepunahan generasi. Berbeda dari esensi pengangkatan anak berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang

¹² Mustofa Sy, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Kencana Predana Group, 2008), 21.

¹³ Muhammad Yasin. "Adopsi menurut hukum adat" dalam <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6157/adopsi-menurut-hukum-adat> (09 Juni 2010)

Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) yang lebih menekankan motivasi demi kepentingan terbaik si anak. Pasal 39 ayat (1) UU Perlindungan Anak merumuskan secara jelas: *“Penggangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*.¹⁴

Penggangkatan anak berdasarkan adat sebenarnya sudah sering terjadi. Bahkan tidak jarang menimbulkan persoalan hukum ketika menyangkut pembagian waris atau perceraian. Salah satu perkara yang dapat dijadikan rujukan adalah putusan Mahkamah Agung No. 1074 K/Pdt/1995 tanggal 18 Maret 1996. Dalam putusan ini, MA menyatakan menurut hukum adat Jawa Barat, seseorang dianggap sebagai anak angkat bila telah diurus, dikhitan, disekolahkan, dan dikawinkan oleh orang tua angkatnya.¹⁵

Di Indonesia pada umumnya orang lebih suka mengambil anak dari kalangan keluarga sendiri, sering tanpa surat adopsi yang semestinya. Kemudian berkembang, dimana orang tidak membatasi dari anak kalangan sendiri tapi, juga pada anak-anak orang lain yang terdapat pada panti-panti asuhan, tempat-tempat penampungan bayi terlantar dan lain sebagainya walaupun masih bersifat sangat selektif.

¹⁴ Mustofa Sy, *Penggangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, 16

¹⁵ *Ibid.*, 33

Secara umum telah disadari, bahwa yang terpenting adalah kebahagiaan dan kesejahteraan si anak, pengangkatan anak tidak lagi dilakukan hanya untuk melanjutkan keturunan tetapi telah terjadi pergeseran kearah kepentingan anak.¹⁶ Dari aneka latar belakang tujuan pengangkatan anak yang berkembang, maka alasan yang paling menonjol adalah karena tidak mempunyai anak kandung.

Di daerah Malang dan Kabupaten Garut ada juga alasan orang mengangkat anak sebagai ‘pancingan’, yaitu berharap supaya mendapatkan anak kandung sendiri. Disamping itu ada juga karena rasa kasihan terhadap anak kecil yang menjadi yatim piatu atau disebabkan orang tua tidak mampu memberi nafkah.¹⁷ Tidak berbeda jauh dengan pengangkatan anak yang ada di daerah Kabupaten Batanghari Palembang, khususnya Marga Mestong. Di sini pengangkatan anak dilakukan selain tidak mempunyai anak juga karena faktor kepercayaan dengan harapan sang istri akan hamil dan sebagai sarana mempererat hubungan kekeluargaan.¹⁸

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tujuan dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 9-10

¹⁸ *Ibid.*, 10

c. Menurut Hukum Positif di Indonesia

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
 - Pasal 12 (1) : Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilakukan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak.
 - Pasal 12 (3) : Pengangkatan anak dilakukan diluar adat dan kebiasaan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Sema Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pemeriksaan Permohonan Pengangkatan Anak.
3. Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) butir 20, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (Tentang Perlindungan Anak).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 (Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak).
6. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 (Tentang Pengangkatan Anak).

7. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 110/HUK/2009 (Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak).
8. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 41/HUK/KEP/VII/1984 (Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak).
9. Fatwa MUI Tahun 1982, yang kemudian secara Hukum Islam pada tahun 1991 telah terbit KHI yang diberlakukan di Indonesia dengan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

3. Syarat Pengangkatan Anak

Dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dinyatakan:

- 1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
- 3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- 4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- 5) Dalam hal asal-usul tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Penjelasan Pasal 39 ayat (5) berbunyi:

Ketentuan ini berlaku untuk anak yang belum berakal dan bertanggungjawab dan menyesuaikan agamanya dilakukan oleh

mayoritas penduduk setempat (setingkat desa atau kelurahan) secara musyawarah, dan telah diadakan penelitian yang sungguh-sungguh.

Pasal 40

- 1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandung.
- 2) Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

Penjelasan Pasal 40 ayat (2) berbunyi:

Yang dimaksud dengan kesiapan dalam ketentuan ini sebagai kesiapan anak tersebut secara psikologis dan psikososial diperkirakan anak telah siap. Hal tersebut biasanya dapat dicapai apabila anak sudah mendekati usia 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 41

- 1) Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak.
- 2) Ketentuan mengenai bimbingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.¹⁹

Deklarasi tentang hak anak-anak yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, pada 20 November 1959, antara lain menyatakan:

Anak-anak berhak mendapatkan pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka hanya mendapat pendidikan yang dapat meningkatkan pengetahuannya umumnya, dan yang memungkinkan mereka, atas dasar kesempatan yang sama, untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna.

¹⁹ *Ibid.*, 35

Kepentingan anak haruslah dijadikan dasar pedoman oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan, pertama-tama tanggung jawabnya terletak pada orang tua mereka. Anak-anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berekreasi yang harus diarahkan untuk tujuan pendidikan; masyarakat dan penguasa yang berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak tersebut (asas 7).

Anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk penyiksaan, kekejaman dan penindasan. Dalam bentuk apa pun, mereka tidak boleh menjadi bahan perdagangan. Tidak dibenarkan mempekerjakan anak-anak di bawah umur. Dengan alasan apapun mereka tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikan mereka, maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, mental atau akhlak mereka (asas 9).

Anak-anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan di dalam semangat yang penuh pengertian, toleransi, persahabatan antarbangsa dan perdamaian. Persaudaraan semesta dan dengan penuh kesadaran tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada sesama manusia (asas 10).²⁰

Asas-asas yang dirumuskan di dalam deklarasi hak anak-anak tersebut di atas sungguh merupakan gagasan atau kehendak yang sangat ideal. Ada semacam keterbukaan, demokratis, dan prinsip kasih sayang di dalamnya. Namun dihadapkan kepada realitas kehidupan masyarakat masa kini, gagasan

²⁰ Muhammad Yasin. Adopsi menurut hukum adat dalam “<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6157/adopsi-menurut-hukum-adat>” (09 Juni 2013)

dan kehendak tersebut di atas dikhawatirkan hanya akan menjadi kalimat indah belaka.

Pada masa kini, terdapat keterangan yang dinyatakan baik secara langsung ataupun tidak langsung melalui koran atau televisi adanya berjuta-juta anak, terutama di negara-negara dunia ketiga yang terlantar, yang harus memikul tanggung jawab di luar batas kemampuannya. Di Timur Tengah, Afrika, dan Kamboja terlihat nasib anak-anak yang hidup di daerah-daerah pemukiman sementara kesehatan dan pendidikan mereka sungguh tidak diperhatikan. Distabilisasi atau keadaan yang serba tidak menentu itu sungguh berpengaruh pada mental dan perkembangan bagi anak-anak. Keadaan nyata yang mereka hadapi sehari-hari jelas akan berpengaruh pula pada persepsi dan tatapan ke masa depan.²¹

Di Indonesia, selain peristiwa Ari Hanggara yang mendapat perhatian publik begitu besar karena melibatkan penganiayaan anak oleh orang tuanya, kita masih sering dan selalu menyaksikan, bagaimana anak-anak terpaksa harus bekerja membantu ekonomi rumah-tangga orang tuanya. Jutaan anak-anak karena suatu keadaan, dan biasanya karena soal ekonomi, terpaksa tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak, serta sulit untuk menikmati pendidikan yang memadai.

²¹ *Ibid.*

4. Tujuan Pengangkatan Anak

Tujuan pengangkatan anak antara lain untuk meneruskan keturunan manakala dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan.²² Adapun tujuan pengangkatan anak menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak dalam Pasal 2 adalah pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini merupakan motivasi yang dapat dibenarkan dan salah satu jalan keluar yang positif dan manusiawi terhadap naluri kehadiran seorang anak dalam keluarga setelah bertahun-tahun belum dikarunia anak. Selain itu juga untuk menambah jumlah keluarga, dengan maksud agar anak angkat mendapat pendidikan yang baik, atau untuk mempererat hubungan keluarga. Disisi lain, merupakan suatu kewajiban bagi orang yang mampu terhadap anak yang tidak mempunyai orang tua, sebagai misi keadilan sosial dalam Islam, dimana syariat Islam memberikan hak kepada orang-orang kaya untuk mewariskan sebagian peninggalannya kepada anak-anak angkatnya untuk menutupi kebutuhan hidupnya di masa depan.

²² Andi Syamsu, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, 30.

B. Putusan

1. Pengertian Putusan

Dalam sistem peradilan perdata, dikenal istilah yang bernama permohonan. Permohonan biasa disebut dengan voluntair dengan merujuk pada pasal 2 ayat 1 UU no.14 tahun 1970 (yang diubah dengan UU no.35 tahun 1999) yang mengatakan bahwa :

“Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada badan peradilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian masalah yang bersangkutan dengan yurisdiksi voluntair.” permohonan/ voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani oleh pemohon ataupun kuasanya yang ditujukan kepada ketua Pengadilan Negeri yang berwenang.

Putusan adalah produk peradilan yang sesungguhnya (*jurisdictio contentiosa*), di mana selalu memuat perintah dari pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau untuk berbuat sesuatu, atau melepaskan sesuat, menghukum sesuatu. Jadi dalam *diktum vonis* selalu bersifat *condemnation* (menghukum), atau bersifat *constituitoir* (menciptakan). Perintah dari peradilan ini jika tidak dilaksanakan dengan

suka rela, maka dapat dilaksanakan secara paksa yang bisa disebut eksekusi.²³

Berikut ini adalah ciri-ciri dari permohonan/ voluntair :

- a. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak. Dari hal ini, sifat dari permohonan/voluntair adalah murni untuk menyelesaikan permohonan tentang suatu masalah perdata yang pada prinsipnya memerlukan suatu kepastian hukum dan apa yang dipermasalahkan oleh pemohon tidak bertentangan dengan kepentingan orang lain.
- b. Permasalahan yang dimohonkan suatu penyesuaian pada Pengadilan Agama yang pada hakikatnya tanpa ada suatu sengketa dengan pihak lain.

Dalam hal permohonan/voluntair, tidak dibenarkan adanya pengajuan permohonan/voluntair akan penyelesaian sengketa maupun penyerahan/ pembayaran ganti kerugian. Tidak ada pihak lain yang ditarik sebagai lawan, sifat permohonan/ voluntair adalah *ex-parte*.²⁴

Menurut Mukti Arto putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*kontentius*). Sedangkan penetapan ialah juga pernyataan hakim yang

²³ Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 200.

²⁴ Roy Sanjaya, "Permohonan/Voluntair," dalam <http://roysanjaya.blogspot.com/2008/09/permohonan-voluntair.html/> (07 Januari 2014)

dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan permohonan (voluntair).²⁵

Petitum permohonan haruslah mengacu pada penyelesaian kepentingan pemohon secara sepihak dan tentunya tidak boleh melanggar/ melampaui hak orang lain. Adapun acuannya adalah sebagai berikut :

- a. Isi petitum merupakan permintaan yang sifatnya deklaratif
- b. Petitum tidak boleh melibatkan pihak lain yang tidak ikut sebagai pemohon.
- c. Tidak boleh memuat petitum yang bersifat condemnatoir (mengandung hukum)
- d. Petitum permohonan harus dirinci satu persatu tentang hal-hal yang dikehendaki pemohon ditetapkan pengadilan padanya.

Proses pemeriksaan permohonan/ voluntair :

- a. Jalannya proses pemeriksaan secara ex-parte

Proses pemeriksaan permohonan hanya secara sepihak/ bersifat ex-parte dan yang hadir dalam proses persidangan hanyalah pemohon / kuasanya. Pada prinsipnya, proses ex-parte memiliki sifat yang sederhana:

²⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 168.

1. Hanya mendengar keterangan pemohon / kuasanya sehubungan dengan permohonan yang diajukan.
2. Memeriksa bukti surat / saksi yang diajukan pemohon.
3. Tidak ada tahap replik-duplik dan kesimpulan.
4. Yang diperiksa di sidang hanya keterangan dan bukti pemohon.

Pemeriksaan tidak berlangsung secara *contradictoir* Yang dimaksudkan dalam hal ini adalah bahwa dalam proses pemeriksaan, tidak ada bantahan dari pihak lain. Yang ada hanya dalam proses pemeriksaan gugatan contensiosa yang berlangsung secara *condemnatoir*. Keterangan dan bukti yang diajukan oleh penggugat dapat dibantah dan dilumpuhkan oleh tergugat dan sebaliknya.

5. Macam – macam Putusan

Produk hakim dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ada 3 macam yaitu : putusan, penetapan, dan akta perdamaian.²⁶ Secara umum macam-macam putusan pengadilan diatur dalam pasal 185 HIR dan tanpa mengurangi ketentuan yang terdapat dalam pasal 180 HIR :²⁷

- a. Putusan *Declaratoir* (pernyataan)

Putusan *declaratoir* adalah putusan yang hanya menegaskan atau menyatakan suatu keadaan hukum semata-mata. Misalnya putusan

²⁶ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2011), 872.

²⁷ R. Soesilo, *RIB/HIR dengan Penjelasan*, (Bogor: Politcia, 1995), 137.

tentang keabsahan anak angkat menurut hukum, putusan ahli waris yang sah.

b. Putusan *Constitutif*(pengaturan)

Putusan *contitutief* adalah putusan yang dapat meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru. Misalnya: putusan tentang perceraian, putusan yang menyatakan seseorang jatuh pailit.²⁸

c. Putusan *Condemnatoir* (menghukum)

Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang bersifat menghukum, atau dengan kata lain, putusan menjatuhkan hukuman. misalnya: menghukum tergugat untuk mengembalikan sesuatu barang kepada penggugat atau untuk membayar kepadanya sejumlah uang tertentu sebagai pembayaran utangnya.

d. Putusan *Preparatoir*

Putusan *preparatoir* adalah putusan sebagai akhir yang tanpa ada pengaruh terhadap pokok perkara atau putusan akhir. Misalnya: putusan yang untuk menggabungkan dua perkara atau untuk menolak diundurkannya pemeriksaan saksi, putusan yang memerintahkan pihak yang diwakili oleh kuasanya untuk datang sendiri.²⁹

²⁸ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2011) ,212.

²⁹ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 231.

e. Putusan *Interlucutioir*

Putusan *interlucutioir* adalah putusan sela yang dapat mempengaruhi akan bunyi putusan akhir. Misalnya: pemeriksaan saksi, putusan untuk mendengar para ahli, pemeriksaan setempat, putusan tentang pembebanan pihak, sumpah dan putusan yang memerintahkan salah satu pihak untuk membuktikan sesuatu.

f. Putusan Insidentil

Putusan insidentil adalah putusan yang berhubungan dengan insiden, yaitu suatu peristiwa atau kejadian yang menghentikan prosedur peradilan biasa. Misalnya kematian kuasa dari satu pihak, baik tergugat maupun penggugat, putusan yang membolehkan seseorang ikut serta dalam perkara “*voeging*”, “*vrijwaring*”, “*tusschenkomst*”.³⁰

g. Putusan Provisionil

Putusan provisionil adalah putusan yang menjawab tuntutan provisional, yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatukan. Jadi putusan yang disebabkan oleh adanya hubungan dengan pokok perkara dapat menetapkan suatu tindakan sementara bagi kepentingan salah satu pihak yang berperkara. Misalnya: putusan mengenai gugatan istri terhadap suaminya untuk

³⁰ *Ibid.*, 232.

memberi biaya penghidupan selama pokok perkara masih berlangsung dan belum menghasilkan putusan akhir.³¹

h. Putusan Kontradiktoir

Putusan kontradiktoir adalah putusan yang diambil dari tergugat yang pernah datang menghadap di persidangan, tetapi pada hari-hari sidang berikutnya tidak datang maka perkaranya diperiksa secara kontradiktor, kemudian diputuskannya. Artinya, diputus di luar hadirnya salah satu pihak yang berperkara.³²

i. Putusan *Verstek*

Putusan *verstek* adalah putusan yang diambil dari tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi gugatan dikabulkan dengan putusan di luar hadir atau "*verstek*", kecuali gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan.


j. Putusan Akhir

Setelah hakim selesai memeriksa perkara dan tidak ada lagi hal-hal yang perlu diselesaikan dalam persidangan, maka hakim menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diperiksanya. Putusan akhir adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dalam persidangan dan bertujuan

³¹ Mujahidin, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 233.

³² Surwono, *Hukum Acara Perdata*, 215.

untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara atau sengketa antara para pihak yang berperkara dan diajukan kepada pengadilan.³³



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

³³ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2008), 308.

BAB III
GAMBARAN UMUM PEGADILAN AGAMA TUBAN DAN DATA PERKARA
NOMOR 0182/PDT. P/2012/PA.TBN TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN
PENGANGKATAN ANAK

A. Profil Pengadilan Agama Tuban

1. Letak Geografis

Kabupaten Tuban merupakan kota tua pada jalur pantai utara pulau Jawa. Kabupaten Tuban terletak disebelah barat laut kota Surabaya Propinsi Jawa Timur, yaitu diantara 11'30° sampai dengan 112'35° Bujur Timur dan 6'40° sampai dengan 7'18° Lintang Selatan. Batas-batas yang mengelilingi pemerintah daerah Tk. II Tuban adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Laut jawa
- b. Sebelah Timur : Daerah Tk. II Kabupaten Lamongan
- c. Sebelah Selatan : Daerah Tk. II Kabupaten Bojonegoro
- d. Sebelah Barat : Daerah Tk. II Kabupaten Rembang dan sebagian

Daerah Tk II Kabupaten Blora (wilayah Propinsi Jawa Tengah). Luas wilayah kabupaten Tuban adalah 1.839.94 Km², atau 183.994.562 Ha. Yang terdiri dari lahan sawah 54.860,531 Ha (29,82%), lahan kering 129.134,031

Ha (70,82%), dan dengan panjang pantai 65 Km serta luas lautan sebesar 22.68 Km².¹

2. Wilayah Yurisprudensi dan Kewenangan Pengadilan Agama Tuban

a. Wilayah Yurisprudensi

Wilayah hukum Pengadilan Agama Tuban adalah sama dengan wilayah pemerintah daerah Tuban yang semula terdiri dari 19 kecamatan 328 desa lalu terjadi perluasan daerah sehingga menjadi 20 kecamatan 327 desa.

Diantara kecamatan tersebut adalah :

- a) Kecamatan Tuban terdiri dari 17 desa,
- b) Kecamatan Palang terdiri dari 19 desa
- c) Kecamatan Semanding terdiri dari 17 desa
- d) Kecamatan Merakurak terdiri dari 19 desa
- e) Kecamatan Rengel terdiri dari 14 desa
- f) Kecamatan Plumpang terdiri dari 18 desa
- g) Kecamatan Widang terdiri dari 16 desa
- h) Kecamatan Soko terdiri dari 23 desa
- i) Kecamatan Singgahan terdiri dari 12 desa
- j) Kecamatan Senori terdiri dari 12 desa
- k) Kecamatan Parengan terdiri dari 18 desa
- l) Kecamatan Montong terdiri dari 13 desa
- m) Kecamatan Jatirogo terdiri dari 18 desa
- n) Kecamatan Bangilan terdiri dari 14 desa
- o) Kecamatan Kenduruan terdiri dari 9 desa
- p) Kecamatan Tambakboyo terdiri dari 18 desa

¹ Data diambil langsung dari Dokumen Pengadilan Agama Tuban, 2013.

- q) Kecamatan Bancar yang terdiri dari 24 desa
- r) Kecamatan Kerek terdiri dari 17 desa
- s) Kecamatan Jenu terdiri dari 17 desa
- t) Kecamatan Grabagan terdiri dari 11 desa.²

b. Wewenang Pengadilan Agama Tuban

Adapun perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tuban sesuai dengan Pasal 49 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Amandemen UU Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989 bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah. Kewenangan Pengadilan Agama dalam bidang perkawinan dijabarkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 sebagai berikut :

- a) Izin beristri lebih dari seorang
- b) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat
- c) Dispensasi kawin
- d) Pencegahan perkawinan
- e) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah
- f) Pembatalan perkawinan
- g) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri
- h) Perceraian karena talak

² Data diambil langsung dari Dokumen Pengadilan Agama Tuban, 2013.

- i) Gugatan perceraian
- j) Penyelesaian harta bersama
- k) Mengenai penguasaan anak-anak
- l) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya
- m) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri
- n) Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak
- o) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua
- p) Pencabutan kekuasaan wali
- q) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut
- r) Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya, padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya
- s) Pembebasan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya
- t) Penetapan asal usul seorang anak
- u) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran
- v) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.³

³ Data diambil langsung dari Dokumen Pengadilan Agama Tuban, 2013.

3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1996 di Pengadilan Agama Tuban terdapat beberapa identifikasi jabatan. Tiap-tiap jabatan mempunyai fungsi dan tanggung jawab yang berbeda. Identifikasi jabatan di lingkungan Pengadilan Agama Tuban adalah:⁴

- a. Ketua
- b. Wakil Ketua
- c. Hakim
- d. Panitera/ Sekretaris :
- e. Wakil Panitera
- f. Wakil Sekretaris
- g. Panitera Pengganti
- h. Panmud Gugatan :
- i. Panmud Permohonan
- j. Panmud Hukum
- k. Juru Sita
- l. Juru Sita Pengganti
- m. Kasubag Kepegawaian
- n. Kasubag Keuangan
- o. Kasubag Umum

⁴ Data diambil langsung dari Dokumen Pengadilan Agama Tuban, 2013.

Berdasarkan kategorinya, Pengadilan Agama Tuban termasuk dalam kategori Pengadilan Agama kelas 1A.⁵ Adapun kriteria yang digunakan dalam menetapkan kelas bagi Pengadilan Agama adalah lokasi tempat kedudukan Pengadilan Agama dan kepadatan penduduk dalam daerah hukum Pengadilan Agama.⁶ Hal ini dilihat dari volume perkara yang masuk di Pengadilan Agama Tuban. Sesuai pasal 105 ayat 2 Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama disebutkan, “Tugas dan tanggung jawab susunan organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan Pengadilan Agama”

B. Deskripsi Kasus Perkara Nomor 0182/Pdt.P/2012/Pa.Tbn

Pengadilan Agama Tuban memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012, dengan Nomor 0182/Pdt.P/PA.Tbn dalam perkara penolakan permohonan pengangkatan angkat.

Pemohon adalah suami istri sah yang telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban pada tanggal 18 Mei 1981, dan selama membina rumah tangga, Pemohon dan suaminya hidup rukun harmonis layaknya suami istri dan bertempat tinggal di

⁵ <http://patuban.net> (02 September 2013)

⁶ *Ibid.*

rumah bersama dalam rukun dan bahagia, dan dikaruniai 3 (tiga) anak. Kemudian pada tanggal 16 Januari 2011 suami pemohon telah meninggal dunia.

Anak pemohon yang terakhir (wanita) menikah dengan pria bernama Subandriyo pada tanggal 9 Juni 2009, kemudian pada tanggal 24 Agustus 2010 telah lahir anak laki-laki yang bernama Ahmad Ramadani.

Bahwa ibu kandung dari anak laki-laki yang bernama Mamik Dwi Yulitiningrum adalah anak kandung dari Pemohon sendiri dan mengingat ibu kandung dari anak tersebut mengalami lemah mental (*shondrome down*) maka demi kemaslahatan anak tersebut Pemohon mengajukan pengangkatan anak yang saat ini sudah berumur 2 tahun 2 bulan. Bahwasannya pemohon bekerja sebagai PNS (Guru) mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya sehingga mempunyai jaminan biaya hidup buat membesarkan dan membiayai kehidupan dan penghidupan bayi tersebut.

Mengingat karena demi kesejahteraan anak akan lebih terjamin jika menjadi anak angkat oleh Pemohon sebab ayah kandungnya tinggal di kota Mojokerto sudah jarang pulang ke Tuban dan jarang memberi nafkah pada anak tersebut, sedangkan ayah kandung menyatakan menyerahkan sepenuhnya keputusan pada ibu kandungnya.

Untuk meneguhkan dalil permohonannya, selain mengajukan saksi-saksi Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :⁷

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor 3523144601600001 tanggal 12 Oktober 2009
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban Nomor 125/52/V/1981 tanggal 18 Mei 1981; 3. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban Nomor 3523141103064109 tanggal 12 Oktober 2009
- c. Fotokopi Surat Kematian dari Kepala Desa Kecamatan rengel Kabupaten Tuban Nomor 474.2/04/16/2011 tanggal 14 Pebruari 2011
- d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor 35231440000000080 tanggal 12 Oktober 2009
- e. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Mamik Dwi Yulitiningrum dan Subandriyo yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

⁷ Data diambil dari Putusan No. 0182/Pdt.P/2012/PA.Tbn, Penetapan Pengadilann Agama Tuban Tahun 2012.

Rengel, Kabupaten Tuban Nomor 438/35/VI/2009 tanggal 09 Juni 2009

- f. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Ahmad Ramadani yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor 04924/T/2010 tanggal 08 Nopember 2010
- g. Fotokopi Salinan Penetapan perubahan nama yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tuban Nomor 134/Pdt.P/2012/PA.Tbn tanggal 18 September 2012.

C. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara No 0182/Pdt.P/2012/PA.Tbn Tentang Penolakan Permohonan Pengangkatan Anak.

Bahwa anak yang akan diangkat adalah cucu dari Pemohon sendiri dan sudah menjadi kewajiban Pemohon untuk mengasuhnya, sedangkan permohonan Pemohon untuk mengesahkannya sebagai anak angkat adalah trik Pemohon untuk bisa dimasukkan dalam tunjangan keluarga dalam status kepegawaian Pemohon, karena tujuan Pemohon mengangkat anak tersebut adalah bertentangan dengan kepatutan dengan hukum yang berlaku.

Pemohon telah berusia 52 tahun dan telah mempunyai 3 orang anak, sehingga tidak memenuhi syarat formal sebagaimana Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984, hal mana Pemohon disyaratkan berusia 25-45 tahun dan belum/tidak mempunyai anak atau

sebanyak-banyaknya hanya mempunyai seorang anak kandung/anak angkat. Bahwa sebagaimana dalam penetapan anak angkat dalam hukum Islam terdapat ketentuan sebagai berikut : Pertama, anak angkat tidak dapat menggunakan nama ayah angkatnya, seperti dijelaskan dalam surat al-Ahzab ayat 5. Kedua, antara ayah angkat dengan anak angkat, ibu angkat dan saudara angkat tidak mempunyai hubungan darah. Mereka dapat tinggal serumah, tetapi harus menjaga ketentuan mahram dalam hukum Islam, antara lain tidak dibolehkan melihat aurat, berkhawat, ayah atau saudara angkat tidak menjadi wali perkawinan untuk anak angkat perempuan dan lain-lain, Ketiga diantara mereka tidak saling mewarisi.⁸

Dalam pengangkatan anak terhadap perkara tersebut, membenturkan antara hukum Islam dengan hukum administrasi Negara, hukum Islam menyatakan bahwa pengangkatan anak dimaksud hanya sebatas pengasuhan tidak sampai merubah status anak angkat dan orang tua angkat, sementara hukum administrasi Negara memaknai pengangkatan anak sebagai pengalihan status, sehingga anak angkat dianggap sebagai anak sah orang tua angkatnya, sehingga ia berhak memperoleh dana pensiun sebagaimana layaknya anak kandung.

Sebagaimana dalam pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak angkat hanya berhak mendapatkan wasiat wajibah,

⁸ *Ibid.*

sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan. Bahwa terhadap permohonan tersebut, dimana calon anak angkat merupakan cucu yang merupakan bagian ahli waris ibu angkat, maka akan bertentangan dengan hukum waris Islam yang menentukan bahwa terhadap ahli waris tidak boleh mendapatkan wasiat.

Apabila dalam perkara tersebut dikabulkan, majelis hakim menilai akan menjadi preseden buruk bagi kelangsungan Negara, karena orang perorang akan berlomba-lomba mengajukan pengangkatan anak dengan motif serupa. Hal mana bertentangan dengan kaidah usul fiqh yang menyatakan bahwa kepentingan umum harus diutamakan daripada kepentingan pribadi/golongan, juga kaidah ushul fiqh yang menyatakan bahwa mencegah kerusakan harus didahulukan daripada mengambil kemanfaatan.

Oleh karena itu dalam berbagai pertimbangan tersebut diatas majelis hakim menetapkan menolak permohonan pemohon.

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 Maschi bertepatan dengan tanggal 29 Muharam 1434 Hijriyah., oleh Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs. Abdurrahman,SH.MH sebagai Ketua Majelis dan Drs.H. Irwandi, MH. serta H. M. Ubaidillah, M.Si sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Umi Rofiqoh,SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

D. Dasar Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara No 0182/Pdt.P/2012/PA.Tbn Tentang Penolakan Permohonan Pengangkatan Anak.

Dasar hukum hakim dalam penetapan penolakan permohonan tersebut diatas disebutkan tentang Pemohon yang berusia 52 tahun dan telah mempunyai 3 orang anak, sehingga tidak mempunyai syarat formal sebagaimana Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984, hal mana pemohon disyaratkan berusia 25-45 dan belum/tidak mempunyai anak atau sebanyak-banyaknya hanya mempunyai seorang anak kandung/anak angkat.⁹

Bahwasannya permohonan tersebut membenturkan antara hukum Islam dengan hukum administrasi Negara, hukum Islam menyatakan bahwa pengangkatan anak dimaksud hanya sebatas pengasuhan tidak sampai merubah status anak angkat dan orang tua angkat, sementara hukum administrasi Negara memaknai pengangkatan anak sebagai pengalihan status, sehingga anak angkat dianggap sebagai anak sah orang tua angkatnya, sehingga ia berhak memperoleh dana pensiun sebagaimana layaknya anak kandung.

⁹ *Ibid.*

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PENETAPAN PENGAADILAN AGAMA TUBAN NOMOR 0182/PDT.P/2012/PA.TBN TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN PENGANGKATAN ANAK

A. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Tuban Dalam Menolak Permohonan Pengangkatan Anak

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1989 Peradilan Agama pada tanggal 20 maret 2006, Pengadilan Agama secara yuridis formal baru memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengangkatan anak sesuai dengan hukum Islam (penjelasan UU No. 3 tahun 2006 angka 37 pasal 49 huruf a nomor 20). Sementara sebelum lahirnya UU No. 3 tahun 2006, perkara permohonan pengangkatan anak hanya menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, yang bersumber dari hukum perdata barat yang akibat hukumnya bertentangan dengan hukum Islam.

Hakim merupakan suatu peran yang sangat penting di lingkungan Peradilan, karena lewat hakimlah suatu perkara diputus. Seorang hakim harus mempunyai dasar hukum yang kuat, agar ia bisa memberikan suatu putusan yang seadil-adilnya dan tidak menyimpang dari hukum, baik hukum Islam yang

berlaku di Peradilan Agama maupun hukum acara perdata yang terikat dengan perkara yang sedang ditangani.

Seorang hakim harus melakukan *ijtihad* untuk memastikan hukum di beberapa kasus yang mempunyai banyak interpretasi. Seorang hakim dapat berijtihad dengan sempurna apabila memiliki pengetahuan luas dalam bidang ilmu hukum dan ilmu sosial lainnya, mengetahui dengan baik al-Qur'an, sunnah, *ijmā'* dan *qiyās*, mengetahui yurisprudensi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.¹ Sikap bijaksana juga sangat dibutuhkan agar setiap perkara yang ditanganinya dapat diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga tidak akan terjadi putusan cacat hukum dan tidak akan ada pihak yang merasa dirugikan.

Dalam menyelesaikan perkara ini, ada beberapa pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim Pengadilan Agama Tuban dalam memutus perkara nomor 0182/Pdt.P/2012/PA.Tbn tentang penolakan permohonan pengangkatan anak. Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut diatas, Majelis menemukan fakta hukum sebagai berikut :

Pemohon adalah istri sah dari XXX dan suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2011 serta sekarang Pemohon telah berusia 52 tahun. Selama pernikahannya, Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dimana anak yang bernama Mamik Dwi Yulitiningrum

¹ Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2007), 177.

menikah dengan Subandriyo pada tanggal 9 Juni 2009 dan telah dikaruniai seorang anak bernama Subandriyo, umur 2 tahun, 2 bulan. Sejak lahir anak tersebut dirawat dan diasuh oleh Pemohon karena ibunya tidak bekerja, dan ayahnya tinggal di kota Mojokerto dan jarang pulang ke Tuban, oleh karenanya Pemohon merasa perlu mengesahkannya sebagai anak angkat demi kepentingan status maupun hak-hak Pemohon serta anak tersebut. Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat anak tersebut adalah cucu kandung Pemohon yang lahir dalam perkawinan yang sah.

Dengan demikian anak yang akan diangkat adalah cucu dari Pemohon sendiri dan sudah menjadi kewajiban Pemohon untuk mengasuhnya, sedangkan permohonan Pemohon untuk mengesahkannya sebagai anak angkat adalah trik Pemohon untuk bisa dimasukkan dalam tunjangan keluarga dalam status kepegawaian Pemohon. Bahwa tujuan Pemohon mengangkat anak tersebut adalah bertentangan dengan kepatutan dan bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Pemohon (nenek) telah berusia 52 tahun dan telah mempunyai 3 orang anak, sehingga tidak memenuhi syarat formal sebagaimana Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984, hal mana Pemohon disyaratkan berusia 25-45 tahun dan belum/tidak mempunyai anak atau sebanyakbanyaknya hanya mempunyai seorang anak kandung/anak angkat.

B. Dasar Hukum Hakim PA Tuban dalam Memutuskan Perkara Nomor 0182/Pdt.P/2012/PA.Tbn tentang Menolak Permohonan Pengangkatan Anak

Dalam putusan ini dijelaskan bahwa dasar hukum hakim dalam memutus perkara tersebut yakni:

Pemohon telah berusia 52 tahun dan telah memiliki 3 orang anak, sehingga tidak memenuhi syarat formal sebagaimana dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984, dalam aturan Undang-Undang tersebut dijelaskan dan disyaratkan Pemohon berusia 25-45 tahun dan belum/tidak mempunyai anak atau sebanyak-banyaknya hanya mempunyai seorang anak kandung/seorang anak angkat.

Pemohon adalah nenek dari Ahmad Ramadani, sehingga sudah menjadi kewajiban mengasuhnya, dengan demikian permohonan tersebut merupakan trik pemohon untuk dapat dimasukkan tunjangan keluarga dalam status kepegawaian pemohon. Bahwa permohonan pengangkatan anak tersebut membenturkan hukum Islam dan hukum administrasi Negara. Hukum Islam terhadap anak angkat sebagai anak sah dari orang tua angkatnya sehingga ia berhak mendapatkan dana pensiun sebagai layaknya anak kandung.

Berdasarkan penjelasan pertimbangan dan dasar hukum hakim diatas penulis mempunyai pendapat atau argumentasi hukum sendiri, diantara lain :

1. Majelis Hakim telah keliru atau setidak-tidaknya tidak tepat dalam mempertimbangkan bahwa mengurus / mengasuh cucu adalah

kewajiban orang tua yang kini sudah menjadi nenek, berdasarkan Undang-Undang Nomor 01 tahun 1974 ayat 1 dan 2 adalah :

- a. Ayat (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya;
- b. Ayat (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri.

Dengan demikian menurut hukum positif, yang disandarkan pada pasal tersebut kewajiban nenek tidak menjangkau kepada cucu melainkan hanya sampai anak kandungnya saja selagi ia belum kawin atau belum mandiri. Sedangkan penilaian Majelis tentang tujuan pengangkatan anak yang sudah jelas untuk kepentingan cucu yang oleh majelis dianggap sebagai trik juga tidak tepat dalam konteks ini berarti majelis tidak mengadili yang tampak melainkan yang tidak tampak padahal dalam hal peradilan perdata berlaku ketentuan ***Nahnu Nahkumu Bidhawahir.***²

2. Majelis Hakim telah keliru atau setidak-tidaknya tidak tepat berdasarkan pertimbangan pada Surat Keputusan Menteri Sosial. Dalam menerapkan peraturan perundang-undangan harus mempergunakan tata aturan *hirarchi* perundangan. Dalam persoalan pengangkatan anak terdapat beberapa aturan yang meregulasinya,

² Laila, *Wawancara*, 27 November 2013.

disamping Keputusan Menteri Sosial yang telah disebutkan dalam pertimbangan hukum tersebut, tidak boleh dilupakan pula adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 tahun 2007 dalam pasal 13 sub (b) menyebutkan calon orang tua angkat berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun, dengan demikian terdapat konflik antara Keputusan Menteri dengan PP tersebut, jika terjadi demikian, seharusnya yang dipakai adalah ketentuan dalam PP, karena PP statusnya didalam tata urutan perundangan lebih tinggi dari padanya.

3. Bahwa, Majelis Hakim telah keliru setidak-tidaknya tidak tepat dalam pertimbangan hukum karena adanya benturan antara hukum Islam dan administrasi Negara. Hukum Islam tetap komitmen menjaga nasab dan dalam konteks anak angkat sebenarnya orang tua dibatasi dalam area tanggung jawab pengasuhan dan pemeliharaan, pendak kata urusan-urusan anak menjadi sejahtera, sedangkan hukum administrasi Negara adalah menjadi payung hukum yang mengakomodir hak anak angkat terhadap orang tua angkat yang PNS. Dia, mendapatkan tunjangan ataupun hak pensiun bukan karena statusnya berubah menjadi anak kandung, namun tetap menempati statusnya anak angkat yang oleh hukum administrasi Negara diberlakukan sedemikian rupa. Ketentuan tersebut termaktub dalam

PP Nomor 7 Tahun 1977 tentang gaji PNS, yang dijelaskan dalam Pasal 16 ayat (2) :

“Kepada PNS yang mempunyai anak angkat yang berumur kurang dari 18 tahun, belum kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri dan menjadi tanggungannya diberikan tunjangan anak sebesar 2% dari gaji pokok untuk tiap-tiap anak”.

Menurut peraturan tersebut meskipun Pemohon telah mempunyai anak, seharusnya permohonan Pemohon untuk melakukan pengangkatan anak dapat diterima karena mengingat anak-anak dari Pemohon semua telah menikah dan mandiri. Jadi, secara formil anak tersebut tidak mendapatkan tunjangan gaji kepegawaian sebagaimana yang termaktub dalam pasal tersebut.

4. Bahwa Majelis Hakim telah keliru atau setidaknya tidak tepat dalam pertimbangan hukumnya bahwa ahli waris tidak dapat menerima wasiat, menurut hukum berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 195 ayat (3) secara tersirat ahli waris dapat menerima wasiat. Dalam konteks ini calon anak angkat adalah anak cucu, dan majelis hakim mereujuk ketentuan pasal 209 ayat (2) KHI. Pasal tersebut secara tekstual berbunyi: terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkat. Pasal ini harus dipahami bahwa

anak angkat dalam pasal ini adalah orang lain (bukan cucu). Kalau anak angkat adalah cucu yang nota benanya ahli waris karena nasab maka harus merujuk ketentuan pasal 195 ayat (3) KHI, wasiat terhadap ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris. Oleh karena itu jika angkat sebagai ahli waris karena nasab, maka jika dianggap pada wasiat wajibah 1/3 bagian dari harta almarhum harus ada kesepakatan dari seluruh ahli waris, tidaklah serta merta mendapat 1/3 harta warisan seperti anak angkat yang bukan ahli waris menurut hukum waris.

5. Majelis hakim telah keliru atau setidaknya tidak tepat dalam pertimbangan hukumnya bahwa jika permohonan tersebut dikabulkan akan menjadi preseden buruk dan akan mengundang orang berlomba-lomba mengajukan permohonan pengangkatan anak, justru hal ini akan menjadi preseden yang sangat bagus sebab ruh Undang-Undang Dasar 1945 sesungguhnya adalah bermaksud untuk mensejahterakan rakyat, yang sampai saat ini cita-cita luhur tersebut belum sepenuhnya terealisasi atau boleh dikatakan keinginan tersebut masih *ius contituandum*. Dengan adanya kepedulian mengangkat anak, maka akan membantu pemerintah dalam menggapai keinginan dimaksud.

Dalam duduk perkara voluntair, tidak ada tahapan kesimpulan.³ Akan tetapi dalam penetapan ini majelis Hakim pada bagian akhir tentang duduk perkaranya mencantumkan pertimbangan:

“Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan, oleh karena itu perkara ini akan diberi penetapan, dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini ditunjuk segala hal ihwal yang termaktub dalam berita acara persidangan” (lihat pada bab III halaman 49).

Ketentuan pengangkatan anak tersebut telah memberi arah baru pengangkatan anak di Indonesia. Kendati pengaturan pengangkatan anak dalam perundangan-undangan belum lengkap dan tuntas, karena masih banyak hal yang seharusnya juga diatur dalam sebuah undang undang mengenai pengangkatan anak, namun setidaknya telah memberi harapan lebih baik bagi perkembangan hukum pengangkatan anak di Indonesia. Menunjukkan bahwa ketentuan pengangkatan anak yang tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya dalam Undang-Undang tersebut merupakan 'asas kunci' yang selama ini diperjuangkan oleh umat Islam. Asas kunci itu pula yang menjadi kendala pengaturan pengangkatan anak dalam peraturan perundang-undangan dalam kurun waktu teramat panjang. Ketika asas itu dapat ditampung, pengaturan pengangkatan anak dalam Undang-Undang dapat

³ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2011), 38.

terwujud dan akan memberikan arah pengaturan pengangkatan anak yang lebih baik.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban dalam memutuskan perkara tersebut adalah:
 - a. Anak yang akan diangkat adalah cucu dari Pemohon sendiri dan sudah menjadi kewajiban Pemohon untuk mengasuhnya, sedangkan permohonan Pemohon untuk mengesahkannya sebagai anak angkat adalah trik Pemohon untuk bisa dimasukkan dalam tunjangan keluarga dalam status kepegawaian Pemohon.
 - b. Pemohon mengangkat anak tersebut adalah bertentangan dengan kepatutan dan bertentangan dengan hukum yang berlaku.
 - c. Pemohon telah berusia 52 tahun sehingga tidak memenuhi syarat formal sebagaimana Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984
2. Analisis Yuridis terhadap Terhadap Penolakan Permohonan Pengangkatan Anak (Studi Putusan Nomor 0182/Pdt.P/2012/Pa.Tbn)

Dalam persoalan pengangkatan anak terdapat beberapa aturan yang meregulasinya, disamping Keputusan Menteri Sosial yang telah disebutkan

dalam pertimbangan hukum tersebut, tidak boleh dilupakan pula adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 tahun 2007 dalam pasal 13 sub (b) menyebutkan calon orang tua angkat berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun, dengan demikian terdapat konflik antara Keputusan Menteri dengan PP tersebut, jika terjadi demikian, seharusnya yang dipakai adalah ketentuan dalam PP, karena PP statusnya didalam tata urutan perundangan lebih tinggi dari padanya.


Dengan demikian menurut hukum positif, yang disandarkan pada pasal tersebut kewajiban nenek tidak menjangkau kepada cucu melainkan hanya sampai anak kandungnya saja selagi ia belum kawin atau belum mandiri.

B. Saran

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, dapatlah kiranya penulis memberikan saran:

1. Bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban dalam memutuskan perkara penolakan permohonan pengangkatan anak Nomor 0182/Pdt.P/2012/PA.Tbn kurang tepat dalam penerapan dasar hukum formilnya jika menggunakan surat Kementerian Sosial No. 41/HUK/KEP/VII/1984. Seharusnya hakim dalam menerapkan perundang-undangan harus mempergunakan tata urutan *hirarchi* perundangan.

2. Penelitian ini, diharapkan agar masyarakat yang mampu secara sosial dan ekonomi, serta mampu mengemban amanah untuk tergerak hatinya untuk membantu anak-anak dengan keadaan miskin, terlantar dan kurang mampu yang membutuhkan bantuan, kasih sayang dan belas kasih dengan jalan mengangkat anak.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2008
- Alam, andi syamsu dkk. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Islam*. Jakarta, Fajar Interpratama Offset, 2008
- Bungin Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan kualitatif*, Surabaya, Airlangga University Press, 2001
- Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta, Bumi Aksara, 1997
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek/Bagian Proyek Penyediaan Buku Bacaan Anak Anak Sekolah Dasar, *Ensiklopedi Indonesia*, Jilid I, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1992
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2002
- Dictionary*, Jakarta, PT. Gramedia, 2000
- Dirbinbapera Depag, *Himpunan Perundang-undangan dalam lingkungan pengadilan Agama*, 2001
- H. A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta, Kencana, 2011
- Khoirun Nisa' Mairo Queen, *Studi Analisis Hukum Islam terhadap Penetapan Permohonan Pengangkatan Anak Dengan Alasan Wasiat Di PA. Surabaya (Nomor : 22/Pdt.P/2006/PA.Sby)*, Surabaya, skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2007
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tujuan dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 1995

- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007
- Musthofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, Jakarta, Kencana, 2008
- Mutia Farida, *Analisis Hukum Islam Terhadap Keputusan Mahkamah Agung dalam Menyelesaikan Perkara Kewarisan Anak Angkat di PA Blitar (Studi Kasus Putusan Reg. No. 419 K/Ag./2000)*, Surabaya, skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011
- Prodjodikoro Wirjono, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung, Sumur Bandung, 1988
- Puji Setyo, *Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Tentang Pengangkatan Anak Oleh Wanita yang Belum Menikah*, Surabaya, skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012
- Putusan No. 0182/Pdt.P/2012/PA.Tbn, Penetapan Pengadilan Agama Tuban Tahun 2012.
- R. Soepomo, *Hukum Perdata Adat Jawa Barat*, Terj. Nani Sofwondo, Jakarta, Jambatan, 1967
- R. Soesilo, *RIB/HIR dengan Penjelasan*, Bogor: Politeia, 1995
- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007
- Shadily Hassan dan John M. Echols, *Kamus Inggris Indonesia An English-Indonesia*,
- Soeratno, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta, UPP AMP YKPN, Cet, 2, 1995
- Sy, mustofa. *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, Jakarta, Fajar Interpretama offset, Cet, 1, 2008
- Syamsu Andi, *Hukum Pengangkatan Anakj Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana, 2008

Wahbah al-Zuhaili , *al fiqih al-Islāmi wa al- adillathu*, Juz 9, Bairut: Dār al Fikr al-Ma’ashir, 1989

Yunus Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta, Yayasan Penyelenggara

Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*.

Sumber lain

Dokumen Pengadila Agama Tuban,2013

<http://patuban.net>

Muhammad Yasin. Adopsi menurut hukum adat dalam “[http://www. hukumonline. Com / klinik/ detail/cl6157/adopsi-menurut-hukum-adat](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6157/adopsi-menurut-hukum-adat)” (09 Juni 2013)

Roy Sanjaya, “Permohonan/Voluntair,” dalam [http://roysanjaya. blogspot.com/2008/09/ permohonan-voluntair.html/](http://roysanjaya.blogspot.com/2008/09/permohonan-voluntair.html) (07 Januari 2014)



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A